

**PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH  
PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN**

***SUPERVISION OF FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT  
IN THE BORDER REGION OF NORTHERN BORNEO  
IN THE PERSPECTIVE OF LAW AND JUSTICE***



**OLEH:  
SULAIMAN  
NIM. B013191045**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**DISERTASI**

**PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH  
PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DAN KeadILAN**

***SUPERVISION OF FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT  
IN THE BORDER REGION OF NORTHERN BORNEO  
IN THE PERSPECTIVE OF LAW AND JUSTICE***



Oleh:

**SULAIMAN**  
NIM. B013191045

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH  
PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM DAN KeadILAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor Pada  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SULAIMAN**  
NIM. B013191045

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# DISERTASI

## PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN Keadilan

**SULAIMAN**  
**B013191045**


telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Doktor  
pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan,

Promotor,




**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

Ko-Promotor I



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

Ko-Promotor II




**Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si.**  
NIP. 19640824 199103 2 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulaiman  
Nomor Induk Mahasiswa : B013191045  
Perogram Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul Pengawasan Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *citasi* dan di tunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Sulaiman  
NIM.B013191045

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Asslamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat-Nya, petunjuknya-Nya, pertolongannya-Nya dan kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini sebagai prasyarat dalam penyelesaian akademik, Pada Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul disertasi **“Pengawasan Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Prespektif Hukum dan Keadilan”**. Tidak lupa penulis mengirimkan salam dan Shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Penulisan disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari pihak – pihak yang dengan suka rela membantu penulis dengan ilmu, pikiran serta tenaganya baik materil maupun imateril yang sungguh besar bagi penulis.

Pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Penulis menyampaikan rasa sayang dan ucapan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda (Alm.) Arifin Cobi Bin Ahmad Cobi Al Fatiha Buat beliau dan Ibunda Hanisah atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini, semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah bagi mereka dikemudian hari.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menghatur rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yang sangat terpelajar Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Dan Wakil Rektor bidang 1 Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor bidang 2

Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor bidang 3  
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor bidang 4 Prof. Dr.  
Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., Universitas Hasanuddin.

2. Yang sangat terpelajar Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.,  
Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan wakil  
Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H.,  
LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni  
FH-UH Prof. Dr. Iin Kartika Shakarina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang  
Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H.,  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan
3. Yang sangat terpelajar Prof.Dr.Marwati Riza, S.H.,M.Si. selaku Ketua  
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Yang sangat terpelajar Prof.Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H., Selaku  
Promotor, yang sangat terpelajar Prof.Dr.Ir.Abrar Saleng,S.H.,M.H., dan  
Dr. Kahar lahae, S.H.,M.Hum., Selaku Ko- Promotor yang telah banyak  
meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-  
hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan  
dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah SWT  
meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya  
kepada mereka semua.
5. Yang sangat terpelajar Prof.Dr.Syamsul Bachri, S.H.,M.Si., Prof.Dr.  
Alma Manuputty S.H,M.H., Prof.Dr.Andi Suriyaman Mustari Pide,  
S.H.,M.Hum., dan Dr. Sri Susyanti Nur S.H.,M.H., selaku tim penguji  
yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran  
yang membuka cakrawala berpikir penulis.
6. Yang sangat terpelajar Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum.,  
selaku penguji eksternal yang telah banyak memberikan masukan,  
arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.

7. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor (S3) dengan bantuan biaya perkuliahan Afirmasi pendidikan pascasarjana dalam negeri (BPPDN) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih juga penulis haturkan kepada Institusi Universitas Borneo Tarakan tempat Penulis bekerja dan mengabdikan, kepada para pimpinan yang sangat terpelajar Prof.Dr. Adri Patton, M.Si. selaku Rektor Universitas Borneo Tarakan, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Adi Sutrisno, M.P., Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr.Ing. Ir. Daud Nawir, S.T., M.T., IPM. ASEAN-Eng., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., Wakil Rektor (Alm.Dr.H.M.Yunus, M.Si) dan Prof.Dr.Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H, sebagai dekan Fakultas Hukum UBT dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi, arahan maupun keteladanannya selama ini, semoga Allah SWT, memberikan pahala kepada mereka semua.
9. Terimakasih juga penulis haturkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan kelautan dan Perikanan, serta Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, para kepala daerah se kabupaten /kota se- Kalimantan Utara, Para Istansi – Istansi terkait seperti SKPT Sebatik, PSDK Tarakan, Stasiun PSDKP Sebatik, TNI AL. Polda Kaltara, Polairud Kaltara, Stasiun Bakmla Tarakan dan Kepala-kepala Dinas yang banyak membantu dalam proses penelitian penulis serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kalimantan Utara serta Para Nelayan di seluruh Kalimantan Utara.



10. Terimakasih juga kepada Rekan-rekan penulis, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019. Dan Teman-Teman TSC asrama Tarakan.

11. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada kedua Orangtua, Istri Tercinta, Anak-anak, dan Saudra-Saudari serta Ipar-Ipar dan Keluarga Penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2024

Sulaiman

## **ABSTRAK**

*SULAIMAN (B013191045). PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN. Dibimbing oleh (Farida Patitingi) sebagai Pembimbing Utama, dan (Abrar Saleng dan Kahar lahae) sebagai Pembimbing Pedamping.*

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memahami hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan (2) menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan (3) menemukan konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang di dukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat pengawasan pengelolaan perikanan adalah menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Serta tidak ada hak yang boleh terabaikan dan tidak mengambil hak orang lain dan Pengawasan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi kedaulatan negara, menjaga serta mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijaksana. (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan perikanan di Indonesia melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya perikanan, terutama di *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)*. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan atas wilayah laut hingga 12 mil, termasuk penerbitan izin usaha, pengawasan, serta perlindungan ekosistem laut. (3) Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan dapat dilihat pada pola Konsep *Co-Management* untuk pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pengelolaan yang kolaboratif antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat lokal menciptakan distribusi tanggung jawab dalam mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Pengawasan, Pengaturan Pengelolaan Perikanan, Kewenangan Pemerintah, Co- Management.*

## **ABSTRACT**

*SULAIMAN (B013191045). SUPERVISION OF FISHERIES MANAGEMENT IN THE BORDER REGION OF NORTH BORNEO IN THE PERSPECTIVE OF LAW AND JUSTICE. Supervised by (Farida Patitingi) as the Main Supervisor, and (Abrar Saleng and Kahar lahae) as the Co-Supervisor.*

*This research aims to: (1) understand the nature of fisheries management supervision in border areas (2) explain the implementation of government authority in fisheries management supervision (3) find the ideal concept of fisheries management supervision in equitable border areas.*

*This research uses empirical legal research supported by statutory approach, conceptual approach and comparative approach.*

*The result of this research shows that (1) the essence of fisheries management supervision is to ensure the sustainability of fisheries resources for the welfare of all people, both present and future generations. As well as no rights should be neglected and not take the rights of others and Supervision aims to maintain the sustainability of fisheries resources and protect the sovereignty of the state, maintain and regulate the use and utilization of fisheries resources wisely. (2) The implementation of fisheries management supervision in Indonesia involves the division of authority between the central and local governments. The central government is responsible for establishing national policies related to fisheries resource management, especially in the Exclusive Economic Zone (EEZ). Meanwhile, provincial governments have authority over marine areas up to 12 miles, including the issuance of business licenses, supervision, and protection of marine ecosystems. (3) The ideal concept of fair fisheries management supervision in border areas can be seen in the pattern of the Co-Management Concept for fisheries management supervision in the border areas of North Borneo. Collaborative management between the government, fishermen, and local communities creates a distribution of responsibilities in managing fisheries resources in a fair and sustainable manner.*

*Keywords: Supervision, Regulation of Fisheries Management, Government Authority, Co-Management*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AKRONOMI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orsinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Pengawasan .....	16
1. Pengertian Pengawasan .....	16
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	17
3. Macam-Macam Pengawasan.....	18
B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan .....	20
1. Dasar Hukum Pengawasan.....	21
2. Pengertian pengelolaan perikanan .....	37
3. Subjek Pengawasan .....	34
a. Pengawas.....	34
b. Tugas dan Wewenang .....	35

4. Objek Pengawasan .....	38
a. Izin .....	38
b. Kapal Perikanan .....	40
c. Wilayah dan Jalur Penangkapan .....	41
d. Alat Pengkapan Ikan .....	43
C. Kerangka Konsep .....	45
1. Hak pengelolaan Perikanan berkelanjutan .....	45
2. Hubungan Antara Pemerintah.....	49
3. Konsep Otonomi Daerah.....	51
D. Landasan Teori.....	60
1. Teori Pengawasan .....	60
2. Teori Kewenangan .....	72
3. Teori Keadilan .....	77
E. Kerangka Pikir .....	82
F. Definisi Operasional.....	84
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	86
B. Lokasi Penelitian .....	87
C. Populasi dan Sampel.....	88
D. Jenis dan Sumber Data .....	89
E. Teknik Pengumpulan Data .....	89
F. Analisis Data.....	90
<b>BAB IV : PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN</b>	
<b>DI WILAYAH PERBATASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Hakikat Pengawasan Pengelolaan Perikanan .....	91
1. Pengaturan Perikanan Nasional .....	95
a. Pengaturan Perikanan menurut Konstitusi (UUD NRI Tahun	
1945.....	108
b. Pengaturan Pengelolaan perikanan Menurut Undang-undang	

Perikanan .....	99
c. Pengaturan Pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .....	101
d. Pengaturan Pengelolaan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .....	105
e. Pengaturan Pengelolaan Perikanan menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	107
2. Pengaturan hukum Internasional Pengawasan Pengelolaan Perikanan .....	109
a. <i>United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS) 1982</i> .....	109
b. <i>Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993</i> .....	113
c. <i>Agreement for the Implementation of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Convention and Management of Stadding Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 1995</i> .....	116
d. <i>FAO Code Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995</i> .....	120
e. <i>FAO International Plan of Action for Illegal, Unreported, and Unregulated, Fishing</i> .....	123
3. Fungsi Pengawasan ( <i>toezichthoudensdaad</i> ) .....	126
a. pengawasan Yuridis .....	129

b. Pengawasan Administratif .....	130
c. Pengawasan Politis .....	133
B. Pengawasan Pengelolaan Perikanan di Beberapa Negara .....	134
1. Pengawasan Perikanan di Malaysia (Sabah dan Sarawak) ....	136
2. Pengawasan Perikanan di Filipina .....	140
3. Pengawasan Perikanan di Vietnam.....	144
<b>BAB V : PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM</b>	
<b>    PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN .....</b>	<b>150</b>
A. Peran pemerintah pusat dalam pengawasan pengelolaan	
perikanan .....	151
1. Kelembagaan pemerintah pusat dalam pengawasan	
pengelolaan perikanan.....	151
2. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengawasan	
pengelolaan perikanan .....	169
B. Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengawasan	
Pengelolaan Perikanan .....	173
1. Kelembagaan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan	
Pengelolaan Perikanan.....	173
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pengawasan	
Pengelolaan Perikanan .....	179
<b>BAB VI : KONSEP IDEAL PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN</b>	
<b>    DI WILAYAH PERBATASAN YANG BERKEADILAN.....</b>	<b>188</b>
A. Peningkatan dan Penguatan Sumber Daya Manusia.....	193
B. Peningkatan dan Penguatan Kordinasi dan Kerjasama	
Antara Lembaga .....	197
C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan .....	201
D. Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan	
Perikanan .....	205

<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>221</b>
A. Kesimpulan .....	221
B. Saran .....	222
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>225</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simplifikasi dan perubahan beberapa izin .....	40
Tabel 2. Data Hasil Tangkapan Istansi Pengawas Perikanan Tahun 2017-2022 .....	127
Tabel 3. Rincian Sarana dan Prasarana Ditjen. PSDKP .....	165
Tabel 4. Data Jumlah Komposisi Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara .....	177
Tabel 5. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	177
Tabel 6. Data Jumlah dan Komposisi Tenaga Honorer Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara .....	178
Tabel 7. Data Jumlah Nelayan di Provinsi Kalimantan Utara .....	178
Tabel 8. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Kalimantan Utara.....	186
Tabel 9. Ekspor dan Domestik Keluar dari Produk Ungulan Kaltara....	186

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.....	154
Gambar 2. Sebaran Lokasi Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP-KKP RI .....	158
Gambar 3. Peta Perairan Indonesia.....	161
Gambar 4. Komposisi ASN Ditjen PSDKP.....	163
Gambar 5. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan.....	168
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara .....	176
Gambar 7. <i>Co-Management</i> sebagai Kolaborasi .....	192
Gambar 8. Desain Pengawasan Pengelolaan Perikanan yang berkeadilan.....	218

## DAFTAR AKRONOMI DAN SINGKATAN

BAKAMLA	= Badan Keamanan Laut
DPR-RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ditjen PSDKP	= Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
FAO	= <i>Food And Agriculture Organization</i>
IUU	= <i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing</i>
Kepmen	= Keputusan Menteri
KHLI 1982	= Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
KIA	= Kapal-Kapal Perikanan Asing
KII	= Kapal-kapal Perikanan Indonesia
KPLP	= Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai
KKP-RI	= Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MCS	= <i>Monitoring, Control and Surveillance</i>
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
PP	= Peraturan Pemerintah
Perpres	= Peraturan Presiden
POLRI	= Polisi Republik Indonesia
PSDKP	= Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PPNS	= Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RFMO	= Regional Fisheries Management Organisation
SDM	= Sumber Daya Manusia
SPP	= Sistem Peradilan Pidana
SPDP	= Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SKPT	= Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
SIUP	= Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan

SIPI	= Surat Izin Penangkapan Ikan
SIKPI	= Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SLO	= Surat Laik Operasi
SIB	= Surat Izin Berlayar
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
TNI-AL	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TP Perikanan	= Tindak Pidana Perikanan
UPT	= Unit Pelayanan Terpadu
UUD NRI 1945	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Perikanan	= Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU Pemda	= Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UNCLOS	= <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UU	= Undang-Undang
WPP-RI	= Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang di miliki kurang lebih 17.499 pulau besar dan kecil, 13.466 diantaranya pulau bernama dan telah dideposit di Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*). Secara keseluruhan Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 80.791 km<sup>21</sup>, garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan luas perairan mencapai 6.315.222 km<sup>2</sup>.

Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km<sup>2</sup> yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.<sup>2</sup> Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km<sup>2</sup> , yang terdiri dari 0,4 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km<sup>2</sup> , serta *Zona Ekonomi Eksklusif* seluas 2,7 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini sepanjang 3.092,8 km<sup>2</sup>. Letak geografis yang demikian membuat Indonesia menjadi salah satu negara

---

<sup>1</sup> Kahar Lahae, "Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan (*The Spatial Planning Of Coastal And Marine Areas On The Law And Justice Perspective*)" (Universitas Hasanuddin, 2016). Hlm.1

<sup>2</sup> Rachmat Trijono, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan," *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2015): 1–175. Hlm.1

<sup>3</sup> Alma Manuputty, et.al.. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Makassar: Arus Timur. Hlm. 1-2

maritim. Kondisi ini tentunya membawa banyak dampak positif, salah satunya adalah melimpahkan sumber daya alam laut, khususnya perikanan.

Ada sepuluh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).<sup>4</sup> Perbatasan Laut ini mencakup 92 pulau kecil terdepan, mulai dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Dana di selatan.<sup>5</sup> Konfigurasi pulau yang demikian banyak tersebut, ternyata sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 10.000 buah.<sup>6</sup>

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu bagian Sabah dan Sarawak.<sup>7</sup> Secara geografis, Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Malaysia bagian Sabah (Tawau) di sebelah Utara dan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Selatan. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Barat berbatasan dengan Negara

---

<sup>4</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong) Indonesia's Policy On The Land Border Area Management With Malaysia (An Evaluative Study In The Entikong District)," *Widyariset* 16, no. 1 (2013): 71–79. Hlm.72

<sup>5</sup> Normayanti Rambe, "Analisis Penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No. 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Ri Sebagai Upaya Perlindungan Te," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 1, no. 3 (2018): 82–91. Hlm.3

<sup>6</sup> Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia Studi Atas Penguasaan Dan Pemilikan Tanah* (Makassar: Rangkang Education, 2012). Hlm. 1-2

<sup>7</sup> Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019". [www.kaltara.bp.go.id](http://www.kaltara.bp.go.id). BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Malaysia, bagian Serawak. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas ± 75.467.70 km<sup>2</sup>, terletak pada posisi antara 114° 35' 22' - 118° 03 00' BT dan antara 1° 21' 36'- 4° 24' 55' LU. Selain itu berdasarkan batas kewenangan Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 km<sup>2</sup> (13% dari luas wilayah total).<sup>8</sup>

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup> Sebagai sumber daya alam, sumber daya perikanan di wilayah perbatasan memiliki potensi yang sangat besar dan strategis bagi pengembangan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan (ekologi) dan penyangga kedaulatan bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Secara umum sumber daya kelautan (yang berada di wilayah pesisir dan lautan) dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu (1) sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumber daya tidak dapat pulih atau terbarukan (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan, dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*).<sup>11</sup> Potensi sumberdaya dapat pulih terdiri atas sumberdaya perikanan tangkap, budidaya pantai (tambak), budidaya laut,

---

<sup>8</sup> Portal Resmi Provinsi Kalimantan Utara, <https://kaltaraprov.go.id/profil/geografis>. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

<sup>9</sup> P. Martosubroto dan K. Widaa, 1990, *Pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Hayati laut di perairan Indonesia dan Pengembangan kerjasama Internasional*. Hlm. 3.

<sup>10</sup> Farida Patittingi, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 5 (2013), <http://stpn.ac.id/jurnalbhumi/JB/article/download/168/148>. Hlm. 273

<sup>11</sup> Rokhimin Dahuri, 2001. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Pusat Penerbit Universitas (P2U). hlm. 143. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>

bioteknologi kelautan yang terdiri dari berbagai jenis ikan. Potensi sumberdaya yang tidak dapat pulih adalah potensi kelautan berupa mineral, minyak dan hasil tambang lainnya. Energi kelautan berupa energi kinetik dari gelombang, pasang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitasi (kadar garam) sedangkan jasa lingkungan kelautan dapat berupa pariwisata dan kelautan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting dalam rangka penegakan hukum, memberantas pelanggaran dan tindak kejahatan dibidang perikanan. Sesuai Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI1945 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. yang diidealkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) NRI 1945 ternyata jauh dari harapan.<sup>13</sup>

“Gagasan mengenai sumber daya alam untuk kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945 telah secara tegas dikemukakan dalam pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia dimaksudkan untuk “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”.

---

<sup>12</sup> Sri Susyanti Nur. 2010. *Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (suatu kajian Hukum Agraria Kelautan)*, Penerbit Pena Press, Makassar. Hlm.55

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tentang *Pengelolaan Sumber Daya Alam (Sumber Daya Alam)*, dalam Artikel yang di akses pada hari senin tanggal 21 September 2020, [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_tentang\\_pengelolaan\\_sda.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf). Hlm.2



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamademen dan sejalan dengan spirit reformasi konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengenai hak asasi manusia atas sumber daya alam.<sup>14</sup> Pada UUD 1945 NRI Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Konsep dasar yang termuat dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (SDA), secara Spesifik termasuk dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil laporan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan laporan penelitian pusat statistik KKP, Pada kasus *Illegal fishing* dan pelanggaran perikanan dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah perairan laut Kalimantan Utara (Kaltara) rawan terjadi, Sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), telah berhasil menangani ragam tindak pidana bidang perikanan sekitar 30 kasus ragam tindak pidana bidang perikanan baik itu berupa *Illegal fishing* khusus di perairan Kaltara atau Wilayah Pengelola Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Di samping penangkapan *Illegal fishing*, PSDKP juga telah melakukan 350 peneguran terhadap kapal-kapal nelayan lokal yang melakukan pelanggaran seperti tidak membawa dokumen berlayar saat melakukan aktivitas.

---

<sup>14</sup> Abrar Saleng, 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, membumi publishing, Makassar. Hlm.v

Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian dan penelitian dikatakan bahwa Kepala Stasiun PSDKP Kaltara, Kaltim dan Kalsel, Akhmadon<sup>15</sup> menjelaskan dari 30 kasus yang telah ditangani, prosesnya telah sampai di kantor Kejaksaan untuk di proses dan disidangkan. Pada Tahun 2017, pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap 18 kasus *illegal fishing*, namun hanya 4 kasus yang dapat dilanjutkan dipersidangan. Selanjutnya Pada tahun 2018, ada 4 kasus, Pada tahun 2019 ada 3 kasus, pada tahun 2020 ada 3 kasus dan pada tahun 2021 ada 12 kasus serta ditahun 2022 ada sekitar 4 kasus, Jadi totalnya itu ada kurang lebih 30 kasus pada tahun 2022. Kepala PSDKP Tarakan menjelaskan, ada beberapa kasus hanya mendapatkan peneguran, pembinaan terhadap nelayan-nelayan lokal yang tidak membawa dokumen, atau saat melaut tidak membawa kelengkapan keselamatan.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu hukum diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, tindakan *Illegal fishing* serta masih banyaknya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penyuludupan hasil perikanan, perdagangan lintas batas Malaysia Indonesia (*Malindo*). yang mana juga masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan lainnya yang selama ini terjadi dan dihadapi di daerah perbatasan yaitu: *Illegal fishing*, Perdagangan manusia (*Human Trafficking*), *Illegal logging*, Penyelundupan hingga narkoba.

---

<sup>15</sup> Kepala Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, Kalimantan Utara

Kegiatan ini bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara, dan melemahkan kedaulatan suatu negara.<sup>16</sup> Sumber daya perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber daya perikanan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak (*Prime mover*) pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian dan penelitian dengan kepala Dinas Perikanan,<sup>18</sup> peneguran maupun pembinaan itu dilakukan saat operasi. Jika nelayan lokal masih juga melanggar, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan. Minimal, diberikan sanksi administrasi. Walaupun sanksi itu bukan masuk kategori pidana. melihat data tahun 2018, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDKP) Tarakan berhasil mengungkap empat kasus *Illegal fishing* oleh kapal asing. Dari empat kasus tersebut satu kapal berbendera Malaysia tertangkap tangan melakukan *Illegal fishing* dip perairan Indonesia.<sup>19</sup>

Akhmadon menginginkan masyarakat agar dapat bersinergi dalam memberikan informasi jika mengetahui adanya kegiatan *Illegal fishing*.

---

<sup>16</sup> Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah, 2018. *Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia*, (Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.4 Desember 2018), hlm. 493.

<sup>17</sup> Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.13

<sup>18</sup> Wawancara Prapenelitian dengan Kepala Dinas Perikanan Kalimantan Utara.

<sup>19</sup> Wawancara pra penelitian dengan Akhmadon, kepala Pengawasa Sumber Daya Perikana Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada tanggal 30 September 2020.

Mengingat, bukan hanya nelayan asing yang melakukan, melainkan nelayan lokal juga berpotensi melakukan kegiatan *illegal*. Semua harus bersinergi.<sup>20</sup> Sampai dengan tahun 2024 masih marak terjadinya kasus *Illegal fishing* di wilayah perairan laut Kalimantan Utara (Kaltara), dibuktikan dengan ditangkapnya warga negara asing Filipina, diperairan sebatik, nunukan, yang melakukan *Illega fishing*, oleh kepolisian air dan udara (polairud) polisi daerah Kalimantan Utara.<sup>21</sup> Data tersebut diatas jelas terlihat adanya persoalan yang harus segera dicari solusi untuk memberikan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkeadilan dan efektif di Provinsi Kalimantan Utara.

*IUU fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated fishing)* atau penangkapan ikan *illegal*, tidak dilaporkan dan menyalahi aturan, masih sering terjadi di wilayah perbatasan Sebatik, perairan Indonesia di Laut Sulawesi. Kepala Unit Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Iswadi Rachman<sup>22</sup> mengatakan, “selain IUU *Fishing*, yang masih terjadi, perdagangan ikan secara *illegal* juga terjadi” yaitu menjual hasil ikan atau sumber daya perikanannya ke luar Negeri, seperti ke Malaysia, sabah Tawau, maupun luar negeri lainnya sehingga mengurangi pendapatan asli daerah. Kordinasi dan

---

<sup>20</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20171205/78/715206/stasiun-psdkp-tangani-22-kasus-ilegal-fishing-di-kaltara>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita

<sup>21</sup>Samir Paturusi, Bongkar kasus Illegal Fishing <https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/06/bongkar-kasus-ilegal-fishing-di-perairan-sebatik-polairud-polda-kaltara-tangkap-wna-filipina>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

<sup>22</sup> Kepala Unit Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan

kerjasama antara negara juga sangat penting dalam pemecahan dan penangkalan berbagai pelanggaran hukum dan kedaulatan negara, seperti (*transboundary illegal trading, illegal logging, Illegal fishing, human trafficking*), dan berbagai kegiatan penyelundupan lainnya.<sup>23</sup>

Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, menyatakan :

“bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

---

<sup>23</sup> Kemitraan Partership, *Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership, 2011).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“bahwa Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari uraian diatas, penting agar pengawasan pada pengelolaan serta kedaulatan Indonesia seutuhnya terjaga melalui penegakan aturan sehingga kerugian dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dapat diminimalisir dan/atau dihilangkan. Terutama yang terjadi di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian fakta di atas, masalah yang akan dikaji dan sekaligus menjadi *legal issues*, dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat memahami hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan dalam prespektif hukum dan keadilan.

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi:

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan dalam kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus, tentang peran dan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan, dalam menetapkan kebijakan maupun peraturan yang berkeadilan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

#### E. Orsinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan bahwa isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini belum pernah diteliti, berikut ini beberapa disertasi yang penulis

temukan namun setelah diteliti secara saksama terdapat perbedaan antara lain:

1. Disertasi oleh Djuhari yang berjudul “Politik Hukum Negara Kesejahteraan: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah.” pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di tahun 2007. Disertasi saudara Djuhari menelaah tentang Peraturan hukum dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tidak cukup berhasil, karena: (1) tidak ada kebijakan yang terpadu antara institusi di tingkat pusat sampai daerah; (2) tidak adanya program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan; (3) timbulnya kontradiksi antara institusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 dan berkurangnya peran Depsos dan/atau Dinas di daerah dan diganti oleh institusi lain yang tidak relevan; (4) tidak berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas dan institusi TPI, KUD, dan HNSI dan peran dominan nelayan juraga melalui praktik bagi hasil perikanan secara adat bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 lalu berakibat nelayan pandega tidak memperoleh bagian yang adil; dan (5) masyarakat nelayan pandega yang cenderung tidak mudah untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan juga faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan tersebut.
2. Disertasi oleh Kahar Lahae, dengan judul “Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan laut dalam prespektif hukum dan keadilan”. Disertasi, Universitas



Hasanuddin, Makassar di tahun 2016, tersebut meneliti tentang potensi sumber daya pesisir dan laut (termasuk pulau-pulau kecil) yang sangat besar tersebut belum dikelola secara optimal oleh pemerintah, swasta ataupun oleh masyarakat. Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya dapat optimal dan lestari.

3. Disertasi oleh Basri, dengan judul “Pengelolaan Sumber daya Kelautan Menurut Hukum Agraria”. Pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2016. Menelaah tentang Implementasi pengelolaan sumber daya kelautan dalam Perundang- undangan di Indonesia, hendaknya merupakan perwujudan dari prinsip keberlanjutan, prinsip keterpaduan dan kordinasi, dan prinsip otonomi dan desentralisasi dalam kerangka Negara kesatuan. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan sumber daya kelautan ialah hak apa yang dapat diberikan dan pembagian kewenangan serta kelembagaannya, peruntukan Kawasan dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
4. Disertasi oleh Khelda Ayunita pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Reformulasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir di Sulawesi Selatan”. Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ditahun 2020. Pada dasarnya yang menjadi focus penelitian dalam disertasi ini yaitu konsep ideal formulasi kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

5. Disertasi oleh Alma Manuputty (2005) yang berjudul "*Pengaturan pengelolaan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum laut PBB 1982*", Program Pascasarjana Unhas, Makassar. Penelitian ini berfokus pada analisis tentang bagaimana Indonesia mengatur dan mengelola sumber daya perikanan di *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* berdasarkan kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Penelitian berfokus pada pengaturan perikanan di ZEE dan implementasi UNCLOS 1982, yang memberikan gambaran umum tentang pengelolaan sumber daya laut di wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang lebih luas. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia, yang berada di luar ZEE tetapi tetap relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan dan isu-isu seperti *Illegal fishing* di perairan berbatasan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fokus penelitian yang disebutkan di atas dan membandingkannya dengan substansinya, karena masing-masing peneliti memiliki focus kajian yang berbeda dari isu penelitian sebelumnya. Orisinalitas penelitian penulis dapat ditekankan pada fokus wilayah perbatasan dan pengawasan perikanan yang lebih terperinci membahas tentang pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dalam perspektif hukum dan keadilan, selain itu,

penelitian ini juga bertujuan menemukan konsep ideal pengawasan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi bahwa peraturan yang sudah ada tentang pengawasan pengelolaan perikanan diterapkan dengan benar, menghilangkan egosentris dan adanya Pengawasan khusus dalam pengawasan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, dengan menggunakan konsep ideal *Co-Management*. Sehingga peraturan dapat dibuat dalam bentuk rekomendasi, peraturan daerah, atau undang-undang yang mencerminkan prinsip keadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam dalam sector kelautan dan perikanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.<sup>24</sup> Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.<sup>25</sup>

pengawasan menurut S.P Siagian merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>26</sup> Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah (*bestuurrechtshan delling*), suatu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Hidayat. 1984. *Sekilas Tentang Pengawasan. Majalah Keuangan* No.125. Hal: 23, Dikutip dalam buku: Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm: 4

<sup>25</sup> Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 3-4

<sup>26</sup> S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, Dikutip dalam buku: Viktor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm.19

<sup>27</sup> Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 187-188

## 2. Maksud dan Tujuan Pengawasan<sup>28</sup>

Pengawasan diperlukan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan pemerintah. Pengawasan dan tujuan yang akan dicapai dapat diukur dengan mengacu pada rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pada prinsipnya, pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Adapun tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam bukunya *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm.22

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat.

### 3. Macam – Macam Pengawasan<sup>29</sup>

#### a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *“on the spot”* di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *“on the post”*.

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm: 27-29

#### b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

#### c. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri. Pengawasan sebagai fungsi organik, *built-in* pada setiap jabatan pimpinan; mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti inspektorat jenderal dalam departemen. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ialah:

#### a. Pengawasan Melekat

Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Agar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, pengelolaan perikanan dilakukan pengawasan oleh petugas yang disebut pengawas perikanan. Pengawas perikanan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun



melakukan tindakan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>30</sup>

## 1. Dasar Hukum Pengawasan

### a. Undang-Undang (UU)

#### 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>31</sup>

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.<sup>32</sup> Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 57

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.<sup>34</sup> Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan wajib memenuhi standar laik operasi Kapal Perikanan dari pengawas Perikanan tanpa dikenai biaya.<sup>35</sup> Pemenuhan Standar Laik Operasi (SLO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas Perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.<sup>36</sup> Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar Pelabuhan Perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.<sup>37</sup> Dalam Bab XII (Pengawas Perikanan), pada Pasal 66 berbunyi :

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kegiatan penangkapan ikan;
  - b. Pembudidayaan ikan, perbenihan;
  - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
  - d. Mutu hasil perikanan;

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>35</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>36</sup> Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>37</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

- e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
  - f. Konservasi;
  - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
  - h. Plasma nutfah;
  - i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
  - j. Ikan hasil rekayasa genetik.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia untuk memastikan kelestarian lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem alam.
- Pasal 71
- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
  - (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab
  - (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas yang merupakan pejabat fungsional.
- Pasal 72 :
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam serta meningkatkan

produksi perikanan dan kelautan di Indonesia. Implementasi undang-undang ini dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta melindungi hak-hak mereka. Implementasi undang-undang ini dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* di Indonesia. Tujuan Undang-Undang ini untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di *Zona Ekonomi Eksklusif*. Bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana.

## b. Peraturan Menteri (Permen)

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan.<sup>38</sup> Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan perikanan.<sup>39</sup>

Pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>40</sup> Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan Pengawasan Perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada pengawasan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan, penerapan sanksi administratif dan penanganan barang hasil pengawasan perikanan,

---

<sup>38</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

<sup>39</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

penyelesaian penanganan perkara tindak pidana perikanan, dan evaluasi dan pelaporan pengawasan perikanan.<sup>41</sup>

## 2. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.<sup>42</sup>

Pemilik Kapal Perikanan adalah orang perseorangan warga Negara Republik Indonesia, instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, dan badan hukum Indonesia.<sup>43</sup>

*Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.

<sup>42</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>43</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>44</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia.<sup>45</sup>

Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage.<sup>46</sup> Rencana usaha perikanan tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas.<sup>48</sup> Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.<sup>49</sup> Kapal penangkap ikan adalah kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.<sup>50</sup> Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.<sup>51</sup> Adapaun pada Bab XII pengawasan, UU perikanan pada Pasal 140 ayat :

- (1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>49</sup> Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>50</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka 17 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap



3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.<sup>52</sup>Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.<sup>53</sup>

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>54</sup> Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>55</sup>

4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

---

<sup>52</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

<sup>55</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>56</sup> Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>57</sup> Adapun Pada Bab II pengawas perikanan pada Pasal 2 ayat (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (3) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia.<sup>58</sup> WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu:<sup>59</sup> 1. WPPNRI 571

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

<sup>59</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman; 2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda; 3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; 5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa; 6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; 7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; 8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; 9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera; 10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; 11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur. Nama perairan yang tidak tersebut dalam pembagian WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi berada di dalam suatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut.<sup>60</sup>

6. Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Beberapa poin penting dari peraturan ini mencakup:

- a. Penangkapan Ikan Terukur: Mengatur sistem penangkapan ikan berdasarkan kuota yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Penangkapan ikan dilakukan dengan batasan kuota di wilayah pengelolaan perikanan tertentu, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut tidak berlebihan.
- b. Pembagian Kuota: Kuota penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah terhadap stok ikan, dan dibagi untuk nelayan kecil, nelayan skala industri, dan nelayan asing dengan syarat tertentu. Hal ini

---

<sup>60</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan.

- c. Pengawasan: Sistem ini melibatkan teknologi pemantauan kapal dan inspeksi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota dan batasan wilayah. Kapal yang melakukan penangkapan ikan wajib memasang sistem pemantauan yang memungkinkan otoritas untuk melacak aktivitas penangkapan mereka secara real-time.

#### 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan menjelaskan pada Bab I mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Klasifikasi sebagai berikut : Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.<sup>61</sup> Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pasal 2 Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

## 2. Pengertian Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.<sup>64</sup>

Pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan karena sumberdaya perikanan memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan umat manusia. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, namun sebaliknya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak baik, akan berdampak negative bagi manusia.

Maka dari itu, dalam pengelolaan perikanan harus senantiasa dilakukan

---

<sup>63</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

sesuai dengan asas pengelolaan (pasal 2 UU Nomor 31/2004 jo UU Nomor 45 Tahun 2009), yaitu : asas manfaat (*Principle of benefit*), keadilan (*equality*), kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan, yang diatur dalam suatu kebijakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Subjek Pengawasan

#### a. Pengawas

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>65</sup> Pengawas perikanan yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pegawai perikanan dapat dididik untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.<sup>66</sup> Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

<sup>66</sup> Lihat Pasal 66A Ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>67</sup> Gatot Supramono. 2011. Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.58-59

b. Tugas dan Wewenang

Pengawas perikanan melaksanakan tugas di:<sup>68</sup>

1. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
2. Kapal perikanan;
3. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
4. Pelabuhan tangkahan;
5. Sentra kegiatan perikanan;
6. Area pembenihan ikan;
7. Area pembudidayaan ikan;
8. Unit pengolahan ikan; dan/atau kawasan konservasi perairan.

Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap:<sup>69</sup>

- (1) a. kapal penangkap ikan;  
b. kapal pengangkut ikan;  
c. kapal pengolahan ikan;  
d. kapal latihan perikanan;  
e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan  
f. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa:
  - a. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian SIPI dan/atau SIKPI, surat laik operasi, dan surat persetujuan berlayar;
  - b. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian izin penelitian dan pengembangan perikanan;
  - c. peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
  - d. peralatan dan keaktifan rekaman kamera pemantau;
  - e. Kapal Perikanan, alat Penangkapan Ikan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan;
  - f. kesesuaian komposisi anak buah Kapal Perikanan dengan crew list;
  - g. keberadaan pemantau di atas kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
  - h. kesesuaian penanganan ikan di atas Kapal Perikanan;
  - i. kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat Penangkapan Ikan;

---

<sup>68</sup> Pasal 66B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>69</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

- j. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;
- k. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI;
- l. kesesuaian pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran terakhir bagi kapal pengangkut ikan hidup dengan SIKPI dan/atau rencana usaha;
- m. kesesuaian daerah Penangkapan Ikan dengan SIPI;
- n. log book Penangkapan Ikan;
- o. kesesuaian jenis ikan yang diangkut dengan surat angkut jenis ikan; dan
- p. kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas, pengawas perikanan berwenang:<sup>70</sup>

1. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
3. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
4. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
5. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
6. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
7. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
8. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
9. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
10. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawas perikanan,

berdasarkan Pasal 66C ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>70</sup> Pasal 66C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



Perikanan, pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengamanan diri.

Selanjutnya, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan.<sup>71</sup> Dalam melaksanakan fungsi tersebut, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>72</sup>

Penyidik di bidang perikanan terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa penyidik berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;

---

<sup>71</sup> Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>72</sup> Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
11. Melakukan penghentian penyidikan; dan
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Objek Pengawasan

##### a. Izin

Perizinan penangkapan ikan diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pada BAB III Pasal 9 Peraturan Menteri disebutkan Bahwa : (1) Setiap orang untuk melakukan usaha perikanan tangkap di WPPNRI dan/atau laut lepas wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. (3) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang beroperasi di Laut Lepas didaftarkan oleh Direktur Jenderal ke *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO). (4) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beroperasi di Laut Lepas setelah terdaftar di RFMO.

Dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada prinsip memberi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku pada Pasal 26 (1) setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan.

Undang-undang cipta kerja mengubah beberapa jenis izin menjadi Perizinan Berusaha, antara lain, untuk izin-izin berikut: 1. Izin Lokasi<sup>73</sup> 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)<sup>74</sup>, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)<sup>75</sup>, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)<sup>76</sup>; 3. Surat Tanda Kebangsaan untuk kapal perikanan<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Pasal 20 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<sup>74</sup> Pasal 28 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>75</sup> Pasal 28 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>76</sup> Pasal 28 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

<sup>77</sup> Pasal 28 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Tabel 1 : Simplifikasi dan perubahan beberapa izin

Bentuk Sekarang	Perubahan UU Cipta Kerja
Surat Persetujuan Berlayar	Persetujuan Berlayar
Surat Laik Operasi	Standar Laik Operasi
Izin Lingkungan	Persetujuan
Izin Bangunan Laut	Persetujuan

Sumber skunder di olah dari UU cipta Kerja, 2022

b. Kapal Perikanan

Penggunaan kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan di dunia, khususnya di Indonesia, merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak bisa terelakkan.<sup>78</sup> Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.<sup>79</sup> Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.<sup>80</sup>

Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang

<sup>78</sup> Supriadi dk. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 336

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 5/Per-Djpsdkp/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak

kelautan perikanan. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 5/Per-Djpsdkp/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak. Pada pasal 4, bahwa: Objek pengawasan kapal perikanan meliputi:

- a. Dokumen perizinan kapal perikanan;
- b. Fisik kapal perikanan;
- c. Alat penangkapan ikan;
- d. Alat bantu penangkapan ikan;
- e. Jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan;
- f. Ikan hasil tangkapan;
- g. Bahan dan/atau alat selain sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d;
- h. Transmitter sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Ikan yang diangkut;
- j. Pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah;
- k. Awak kapal

### c. Wilayah dan Jalur Penangkapan

#### 1. Wilayah

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah di Ubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, bahwa:

- (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Indonesia, b. *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia, c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia
- (2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

#### 2. Jalur Penangkapan Ikan

Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.

<sup>81</sup> Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>82</sup>

Organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.<sup>83</sup>

Pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat

---

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Jalur Penangkapan Ikan pada Pasal 2 ayat (1) Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas: a. WPPNRI; dan b. Laut Lepas. Pada ayat (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. WPPNRI di Perairan Laut; dan b. WPPNRI PD.

Pada Pasal 3 ayat (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar ke Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan b. Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Pasal 4 (1) Penetapan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI mempertimbangkan karakteristik perairan. (2) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WPPNRI di Perairan Laut Alat Penangkapan Ikan.

#### d. Alat Penangkapan Ikan

Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.<sup>84</sup> Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.<sup>85</sup> Rumpon adalah alat bantu penangkapan Ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.<sup>86</sup>

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan. Alat penangkapan ikan Pasal 5 (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas: a. jaring lingkaran; b. jaring tarik; c. jaring hela; d. penggaruk; e. jaring angkat; f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan; g. jaring insang; h. perangkap; i. pancing; dan j. API lainnya.

(2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi: a. API yang diperbolehkan; dan b. API yang dilarang. Pasal 6 (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jaring lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang terdiri atas: 1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal; 2. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal; 3. pukot cincin teri dengan satu kapal; 4. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan 5. jaring lingkaran tanpa tali kerut.

Pasal 7 (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat a. mengancam kepunahan biota; b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan/atau c. membahayakan keselamatan pengguna. (3) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. jaring tarik terdiri atas: 1. dogol; 2. pair seine; 3. cantrang; dan 4. lampara dasar. b. jaring hela terdiri atas: 1. pukot hela dasar berpaling; 2. pukot hela dasar udang; 3. pukot hela kembar berpapan; 4. pukot hela dasar dua kapal; 5. pukot hela pertengahan dua kapal; dan 6. pukot ikan. c. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan d. API lainnya terdiri atas muro ami. Pasal 8 (1) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya. (2) Penangkapan Ikan dilarang dilakukan pada: a. wilayah sebagai tempat berpijah dan daerah asuhan; b. alur pelayaran; c. zona inti kawasan konservasi perairan; d. alur migrasi biota laut; dan e. daerah

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.



Penangkapan Ikan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: - 15 - a. alur migrasi penyu; dan b. alur migrasi cetacea. Pasal 9 API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di Laut Lepas. Pasal 10 Sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### C. Kerangka Konsep

#### 1. Hak pengelolaan Perikanan berkelanjutan

Konsep hak pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan di Indonesia. Hak pengelolaan perikanan atau yang umum dikenal dengan istilah pengelolaan perikanan berbasis hak (*Rights-Based Fisheries Management/RBFM*) merupakan alat atau piranti pengelolaan perikanan yang belakangan ini banyak diterapkan diberbagai negara di dunia. Pada dasarnya, Hak Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disebut HPP tidak memberikan kepemilikan terhadap populasi ikan tertentu melainkan hanya keistimewaan terbatas (*limited privilege*) pemanfaatan, karena ikan itu sendiri baru akan dimiliki oleh seseorang pada saat ikan itu telah tertangkap (Grafton et al., 2006).<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Abdul Halim, et.al. 2017. *Konsep Hak Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnalkebijakanperikananindonesia, Volume 9 Nomor 1 Mei 2017 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi: 626/AU2/P2MI-LIPI/03/2015.hlm.14

Ada dua jenis implementasi Hak Pengelolaan Perikanan (HPP) yaitu pertama HPP berdasarkan wilayah penangkapan (*territorial use rights in fishing/TURF*) dan yang kedua HPP berdasarkan kuota penangkapan ikan. Wujud dari HPP berdasarkan wilayah ialah sebuah wilayah dilaut dengan batas-batas tertentu yang jelas. HPP berbasis territorial lebih banyak diterapkan untuk pengelolaan sumber daya ikan yang memiliki pergerakan terbatas (*sedentary and demersal fish*) dan banyak ditemui di wilayah perairan pesisir dekat pantai seperti teripang laut, abalone, dan lola. Sedangkan HPP berdasarkan kuota wujudnya ialah besaran alokasi tangkapan (kuota tangkapan) dan banyak diterapkan untuk sumberdaya ikan yang berada di laut dalam lepas pantai (*deep sea demersal species*) seperti ikan kakap atau kerapu laut dalam.

Penggunaan istilah pengelolaan berbasis hak, khususnya penggunaan kata 'hak' (*right*) berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya, banyak negara seperti Amerika Serikat, Mexico, Belize, dan Chile menghindari penggunaan kata hak untuk menggambarkan pendekatan pengelolaan serupa, karena hak memiliki banyak jenis dan cakupan makna yang luas. Selain itu kata hak (tergantung jenis haknya) memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Di negara-negara tersebut, program pengelolaan sumber daya ikan berbasis hak ini diberi nama (istilah) antara lain: '*catch shares*', '*limited access*' atau *access privileges program*.

Hak pengelolaan perikanan (HPP) telah ditetapkan di negara-negara yang memiliki data perikanan yang baik (seperti di Kawasan utara benua Amerika) maupun data perikanan yang sangat terbatas (seperti di perairan Indo-Pasifik). Penerapan pengelolaan perikanan berbasis hak di berbagai negara terbukti mampu menghentikan dan bahkan membalikkan kecenderungan laju penurunan sumber daya ikan, mengurangi peluang terjadinya penangkapan berlebihan (*overfishing*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan termasuk batasan jumlah tangkapan, dan menjamin ketersediaan lapangan kerja dan keuntungan bagi nelayan. Dari telaah pustaka dan pengalaman praktisi hak pengelolaan perikanan di Indonesia dan negara lain, ada tiga elemen kunci HPP kontemporer, yaitu :<sup>88</sup>

1. Eksklusifitas. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban eksklusif kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan tertentu di suatu wilayah kelola tertentu. Hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh undang-undang dan diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang agar kelompok masyarakat pengelola dapat menikmati manfaat dari pengelolaannya.
2. Dapat dipindahkan kepada orang lain. HPP dapat dialihkan kepada orang lain secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan selama aturan atau kebiasaan setempat membolehkannya.

---

<sup>88</sup> Huala Adolf, *Pengantar Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Press, 2003, hlm.66

3. Dapat dibatalkan. HPP dapat dibatalkan oleh pemerintah bila pemegang HPP tidak memenuhi dan melaksanakan persyaratan yang disepakati atau terbukti melanggar undang-undang dan atau kesepakatan. HPP harus menyertakan mekanisme penerapan evaluasi atas capaian pengelolaan sumber daya ikan secara berkala dan mekanisme perbaikan yang dilakukan bersama antara pemerintah dan pemegang HPP.

Konsep Pembangunan perikanan yang berkelanjutan sendiri mengandung beberapa aspek, antara lain :<sup>89</sup>

1. *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi)

Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok/biomassa sehingga tidak melewati daya dukungya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi pertimbangan utama.

2. *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio-ekonomi)

Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan baik pada tingkat individu ataupun pada tahap industri perikanan. Dengan kata lain mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan pertimbangan dalam kerangka keberlanjutan ini.

---

<sup>89</sup> Thomasden, *Apa yang dimaksud pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan*, lihat <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-pengelolaan-perikanan-tangkap-berkelanjutan/8456/1>, di akses pada hari senin 20 september 2021

### 3. *Community sustainability* (keberlanjutan masyarakat)

Konsep ini mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian membangun perikanan yang berkelanjutan.

### 4. *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan)<sup>90</sup>

Dalam kerangka ini keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut pada regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan perikanan tangkap seperti : kegiatan memelihara aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

Alder et.al (2000) dalam Fauzy dan Anna (2005)<sup>91</sup> pendekatan yang holistik tersebut harus mengakomodasi berbagai komponen yang menentukan keberlanjutan pembangunan perikanan. Komponen tersebut menyangkut aspek ekologi, ekonomi, teknologi, sosiologi dan aspek etis. Dari setiap komponen atau dimensi ada beberapa atribut yang harus dipenuhi sebagai keberlanjutan.

## 2. Hubungan Antara Pemerintahan

Hubungan antar pemerintahan menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemerintahan dan berguna untuk

---

<sup>90</sup>Martha, [https://www.researchgate.net/publication/228221977\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan\\_Ekonomi\\_Dan\\_Ekologi\\_Sustainability\\_Communication\\_Dan\\_Sustainability\\_Reporting/link/56d52f8a08aed6a7b275d2f1/download?\\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/228221977_Pembangunan_Berkelanjutan_Ekonomi_Dan_Ekologi_Sustainability_Communication_Dan_Sustainability_Reporting/link/56d52f8a08aed6a7b275d2f1/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19), di akses pada hari senin 20 september 2021.

<sup>91</sup>Zulfikar, 2012, *Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Perairan Selatan Palabuhan Ratu*. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298952-T30266%20-%20Pengelolaan%20perikanan.pdf>

memfasilitasi pencapaian tujuan bersama. Konsep hubungan antar pemerintahan yang disampaikan Cameron menitikberatkan pada divisi geografis kekuasaan (struktur pemerintahan). Struktur pemerintahan yang terbentuk di buat untuk memberi peran dan kebebasan dalam melakukan tindakan. Disini hubungan antar pemerintahan sesuai dengan konsep desentralisasi urusan, sehingga peran dari pemerintah daerah membantu pemerintah pusat mengambil keputusan dalam batas-batas urusan pemerintahan. Menurut Wright, hubungan antar pemerintah lebih ditekankan pada jaringan yang sengaja dibentuk dengan aturan tertentu dari tingkat pusat hingga lokal sedemikian rupa membentuk keterpaduan kelembagaan. “sebagai jaringan yang berinteraksi di lembaga di tingkat nasional, Provinsi dan lokal dibuat dan disempurnakan untuk mengaktifkan sebagai bagian pemerintah untuk berpadu dengan cara yang sesuai dengan pengaturan kelembagaan”. Menurut Smith bahwa dalam hubungan antar pemerintahan, terdapat adanya faktor *economic development, economic management, political stability*, sebagai aspek substansi.

Hubungan yang harmonis antara masing-masing tingkat pemerintahan atau antara pusat dan daerah akan mengarahkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih baik. Selama ini mekanisme hubungan yang terbangun melalui pengaturan yang dilakukan masih menimbulkan adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan sehingga membawa akibat pada peningkatan kesejahteraan

dan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kewenangan yang sinergis antara pusat daerah akan memberi daya dorong pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kewenangan masing-masing ranah tingkatan pemerintahan akan sangat menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dan benar. Tidak lagi tercipta dominasi kekuasaan yang tanpa kontrol seperti pada masa rezim yang lalu. Akuntabilitas pemerintah dapat terjaga sesuai dengan pola hubungan yang setara (sejajar), berimbang dan saling melengkapi.<sup>92</sup>

### 3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>93</sup>

Didalam otonomi, hubungan kewenangan antar pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan

---

<sup>92</sup> Aminuddin Ilmar, *Hubungan Pusat Daerah dan Konstelasi Demokrasi Indonesia*, Dalam buku memahami Hukum dari konstruksi sampai implementasi, editor; Sarya Arinanto dan Ninuk Triyanti., 2012., Rajawali Pers., Jakarta. hlm 327

<sup>93</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 83

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan perkembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip, semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.<sup>94</sup> Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Secara spesifik Suko Wiyono dengan mengutip pandangan Logemann menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan

---

<sup>94</sup> Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat studi hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm 37



kepada daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).<sup>95</sup> Suatu daerah yang otonom adalah daerah yang *self government, self sufficiency, self authority*, dan *self regulation to its lws and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.<sup>96</sup> Dalam hal ini dengan beranjak dari pasal 18 UUD NRI 1945, secara terpintas terlihat bahwa pemerintahan daerah terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni pemerintahan lokal administratif (*local state government*) dan pemerintahan lokal yang mengurus rumah tangga sendiri (*local self government*).

a. *Local State Government* mempunyai ciri-ciri yakni<sup>97</sup>

- 1) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terperinci.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- 3) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.

---

<sup>95</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah dalam negara hukum indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006, hlm 31

<sup>96</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2002, hlm 35

<sup>97</sup> Ibid 27.

- 4) Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- 5) seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri.

b. *Local Self Government*

Terbentuknya *Local Self Government* adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asas dekonsentrasi. Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Menurut Siswanto sistem pemerintahan di Indonesia meliputi:<sup>98</sup>

- 1) Pemerintah pusat, yakni pemerintah;
- 2) Pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal tiga asas pokok yang selama ini digunakan, diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Perbedaan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah merupakan temuan pembentuk undang-undang. Konstitusi sendiri tidak

---

<sup>98</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 5

mencantumkan asas-asas tersebut. Tujuan adanya asas ini tidak lain untuk menghindari kreasi-kerasi menyimpang dari makna dan tujuan pemerintahan daerah.

a. Asas Sentralisasi

Asas yang selalu terdapat dan dianut dalam organisasi bahkan dalam organisasi apapun adalah sentralisasi. Asas tersebut menentukan bahwa wewenang politik dan wewenang administrasi terdapat di puncak hierarki organisasi negara, dengan sentralisasi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pelaksanaannya oleh aparatur pemerintah dipuncak hierarki organisasi. Pengertian sentralisasi yang demikian apabila dilihat dari konsep statis. Dalam konsep dinamis, sentralisasi berarti pemusatan kekuasaan (wewenang), baik politik maupun administrasi di puncak hierarki organisasi.<sup>99</sup>

b. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah kebijakan pelimpahan wewenang kepada unit-unit pemerintahan di bawahnya. Jadi secara konseptual, desentralisasi adalah pembagian kewenangan secara teritorial. Implikasi dari konsep tersebut adalah sejauh mana kekuasaan dan wewenang didistribusikan kepada lembaga-lembaga pemerintah menurut hierarki

---

<sup>99</sup> Bhenyamin Hoessain. *Perubahan Model, Pola Dan Bantuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 169

geografis suatu negara.<sup>100</sup> Desentralisasi didefinisikan secara beragam oleh para sarjana di Indonesia. Menurut RDG Kosoemahatmaja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata Bahasa latin yaitu: *de* yang berarti lepas, *centrum* yang berarti pusat. Makna harfiah desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi kenegaraan, atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.<sup>101</sup> Menurut Bhenyamin Hoessein, desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom. Indikator adanya desentralisasi meliputi:

- 1) Adanya pembentukan daerah otonom,
- 2) Penyerahan wewenang yang diserahkan adalah kewenangan mengatur dan mengurus dalam arti menetapkan dan melaksanakan kebijakan.
- 3) Yang disertai wewenang adalah daerah otonom
- 4) Hubungan daerah otonom dengan pemerintah pusat adalah hubungan antar organisasi bukan hubungan hierarkis namun koordinatif, terdapat berbagai istilah desentralisasi.

---

<sup>100</sup> Muhayat, Haslita. *Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan*, Jurnal JAPS, Volume 3. Nomor 1 April 2022. hlm.11

<sup>101</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 33

Desentralisasi sering disebut *political decentralization* atau desentralisasi ketatanegaraan karena kewenangan yang diserahkan adalah kewenangan politik untuk mengatur dan mengurus. Karena menciptakan teritorial baru maka disebut dengan desentralisasi teritorial. Dekonsentrasi disebut desentralisasi administrasi karena wewenang yang diberikan adalah wewenang administrasi. Desentralisasi menimbulkan adanya *local self government* atau daerah otonom (*local government*). Negara yang menganut desentralisasi pasti juga melaksanakan sentralisasi secara bersamaan. Menurut Alderfer, tidaklah dapat dikatakan suatu bangsa atau negara apabila segala sesuatunya diatur secara lokalitas belaka.<sup>102</sup>

Dalam hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi Bayu Suraningrat mengungkapkan bahwa sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan mempengaruhi. Tidak ada sentralisasi tanpa desentralisasi. Makin luas sentralisasi makin sempit desentralisasi, makin luas desentralisasi makin sempit sentralisasi.<sup>103</sup> Senada dengan Bayu, Bhenyamin Hoessain berpendapat bahwa dianutnya desentralisasi dalam suatu negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidak mungkin

---

<sup>102</sup> Bhenyamin Hoessain, Op.Cit. hlm 58-59

<sup>103</sup> Joko Prakoso, *Kedudukan dan fungsi kepala daerah serta perangkat daerah lanilia di dalam undang-undang pokok pemerintahan di daerah*, ghlmia Indah, Jakarta 1984, hlm 73

diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab, desentralisasi tanpa sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi.<sup>104</sup> Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh di tetapkan sebagai suatu Proses satu arah dengan tujuan tunggal karena diantara keduanya adalah masalah perimbangan.<sup>105</sup> Tujuan yang lazim dalam penyelenggaraan desentralisasi, yakni pengurangan beban dipundak pemerintah, tercapainya efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, Cornelis Lay menyatakan bahwa dengan desentralisasi pengaturan politik dan pemerintahan yang stabil dapat dilakukan dengan desentralisasi dapat diakomodasi *sharing of power, sharing of revenue*, dan penguatan lokalitas, selain pengakuan dan penghormatan terhadap identitas daerah.<sup>106</sup> Dalam kaitannya dengan demokrasi, desentralisasi adalah strategi mendemokratisasikan sistem politik dan menyeleraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi

---

<sup>104</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm 35

<sup>105</sup> Akhmad Khairuddin. *Fenomena Keadilan dalam otonomi daerah dalam otonomi daerah, etnonasionalisme dan masa depan Indonesia*, Yayasan obor. Jakarta, 2010, hlm 75

<sup>106</sup> Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Relajar.2003. hlm.25

dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas.

### c. Asas Dekonsentrasi

Menurut Bhenyamin Hoessein, dalam organisasi negara yang berskala besar dilihat dari luas wilayah dan besaran penduduk, disamping sentralisasi diselenggarakan pula asas dekonsentrasi.<sup>107</sup> Dekonsentrasi, menurut Logeman adalah pelimpahan tugas pemerintahan dari aparatur pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang lebih rendah tingkatannya secara hierarkis.<sup>108</sup>

Menurut Amrah Muslim, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.<sup>109</sup> Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Dekonsentrasi, menurut Joeniarto, adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>110</sup> Dekonsentrasi, menurut Laica Marzuki, merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah selaku wakil dan

---

<sup>107</sup> Bhenyamin Hoessein, Op.Cit, hlm 169

<sup>108</sup> The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung gung, Jakarta, 1967, hlm 21

<sup>109</sup> Amrah Muslimin.1986. *Aspek-aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, hlm 5

<sup>110</sup> Irwan Sudjito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 29

perangkat pusat di daerah. Rakyat tidak dibawa serta, dekonsentrasi berada di luar pengawasan badan perwakilan daerah (DPRD).<sup>111</sup> Hubungan antara pihak yang dilimpahkan wewenang adalah hubungan internal organisasi.

#### d. Asas Tugas Pembantuan

Dalam sistem pemerintahan lokal disamping desentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (*co-administration: co-government*) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya.<sup>112</sup>

### D. Landasan Teori

#### 1. Teori Pengawasan

Berdasarkan pemikiran Arifin Abdul Rachman menerangkan bahwa, maksud pengawasan adalah:<sup>113</sup>

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;

---

<sup>111</sup> Laica Maerzuki. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 133

<sup>112</sup> Sadu Wastiono, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus media. Bandung, hlm 19

<sup>113</sup> Viktor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 23



- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.”

Menurut Rahmawati Sururama & Rizki Amalia Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*.<sup>114</sup>

Muchsan dalam bukunya Sirajun mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya, (dalam hal ini terujud suatu rencana/plan).<sup>115</sup>

Penulis juga menguraikan pendapat Anton M Moeliono dalam Irfan Fachruddin mengenai Pengertian pengawasan menurut “kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain” “penjagaan” istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan”.<sup>116</sup> Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni

---

<sup>114</sup> Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia, penerbit Cendekia Press-Bandung. 2020. hlm. 1

<sup>115</sup> Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press. hlm 126

<sup>116</sup> Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 88

untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan eksternal (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.<sup>117</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan, yakni:<sup>118</sup>

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan Program Pemerintah serta perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

---

<sup>117</sup> Ahmad Fikri Hadi, 2013, *Eksistensi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan di era otonomi daerah*, Yogyakarta, Genta Press, hlm 21-22

<sup>118</sup> Pasal 1 ayat (2) Lampiran intruksi Presiden Ri Nomor 15 Tahun 1983 tentang *Pedoman Pelaksana Pengawasan*.

d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Alasan hubungan vertikal yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah tingkat lebih tinggi terhadap badan yang lebih rendah adalah:<sup>119</sup>

- a. Koordinasi mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan kepentingan misalnya di antara Kotapraja (sekarang Kabupaten/Kota);
- b. Pengawas kebijaksanaan: disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi;
- c. Alasan-alasan keuangan; peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang dari aparat pemerintah yang lebih rendah.
- d. Perlindungan hak dan kepentingan warga: dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pengawasan dapat menjadi alat bantu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui

---

<sup>119</sup> Philipus hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Gadjadarmas University Press, hlm 74

pengawasan, kita dapat menemukan sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dikerjakan. Pengawasan dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.<sup>120</sup>

Menurut Sujamto menjelaskan bahwa kekhususan pengawas bidang pembangunan adalah objeknya. Objek menentukan standar atau tolak ukur pengawasan. Penentuan standar atau tolak ukur pengawasan merupakan satu dari empat kegiatan pokok-pokok mekanisme pengawasan. Mekanisme yang lain adalah pengamatan fakta di lapangan, perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan, dan perumusan saran perbaikan dan pengembalian tindakan korektif.<sup>121</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Proses perwujudan dari keinginan-keinginan dalam hukum merupakan hakikat dari pengertian penegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan suatu Proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>122</sup>

Dalam hal penegakkan hukum, Sjahran Basah mengemukakan bahwa penegakkan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan

---

<sup>120</sup> Dian Puji Simatupang. 2004. *Materi Hukum Administrasi Negara. Program Ekstensi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. hlm.1

<sup>121</sup> Sujamto, 1994, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, jakarta, Sinar Grafika, hlm 77- 82

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung. hlm.15

menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara Prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>123</sup>

Laica Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Berjalan-Jalan di Ranah Hukum”, mengatakan bahwa tanpa penegakkan hukum (*formel recht*), maka kaidah-kaidah hukum materiil (*materieel recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*een papieren muur*) saja. Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakkan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakkan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>124</sup>

Adapun unsur-unsur pokok dari penegakkan hukum administrasi menurut Tatiek Sri Djatmiati yaitu pengawasan dan sanksi. Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan masyarakat agar ketentuan yang bersifat mewajibkan

---

<sup>123</sup> Sjahran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Cet.Kedua. Alumni: Bandung. Hlm.14

<sup>124</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Makalah, Disampaikan pada Seminar “Menyoal Moral Penegakkan Hukum” dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006. Hlm.2

atau ketentuan yang dilarang tidak dilanggar.<sup>125</sup> Unsur pokok penegakkan hukum administrasi juga terungkap dari pendapat P. Nicolai yang menyatakan bahwa:

*“De bestuursrechtelijke handhavings-middelen omvatten (1) het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de bij besluit individueel opgelegde verplichtingen, en (2) de toepassing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden”*. (Sarana penegakkan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan)<sup>126</sup>.

Instrument bagi preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.<sup>127</sup> Menurut Harjono Sumosudirjo dalam La Ode Husen, menyebutkan bahwa tujuan pengawasan preventif antara lain:<sup>128</sup>

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
- b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
- c. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai; dan

---

<sup>125</sup> Tatiek Sri Djatmiati. 2004. *Prinsip Izin Industri di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Hlm.82

<sup>126</sup> P. Nicolai. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam. p.469

<sup>127</sup> Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press: Surabaya. Hlm.209-210

<sup>128</sup> La Ode Husein. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. CV.Utomo: Bandung. Hlm.243

- d. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Tindakan pengawasan represif itu dapat berupa atau diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring, dan sebagainya.<sup>129</sup>

Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu:<sup>130</sup>

a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai.

c. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan

---

<sup>129</sup> Hermanus Hattu. 2016. *Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Hlm.123-124.

<sup>130</sup> Donnelly Gibson. 1996. *Organisasi, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara: Jakarta. hlm 3.

standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu.

Pada dasarnya, pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. Rencana (*planning*) yang telah ditentukan;
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*);
- c. Tujuan;
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :<sup>132</sup>

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

---

<sup>131</sup> Maringan Masri Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghlmia Indonesia: Jakarta. hlm.6

<sup>132</sup> Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm. 40



Menurut Winardi,<sup>133</sup> pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Dengan pengawasan, diharapkan juga agar pelaksanaan rencana memanfaatkan semua unsur manajemen secara efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).<sup>134</sup>

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, dengan adanya pemberian instruksi-instruksi dan wewenang kepada bawahan. Wewenang dan instruksi yang jelas dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepadanya sehingga dapat diawasi pekerjaan telah dilakukan.<sup>135</sup>

Saiful Anwar<sup>136</sup> menyebutkan bahwa berdasarkan bentuk pengawasan dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>133</sup> Amran Suadi, 2014. *system pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm15-16.

<sup>134</sup> Lyam Assyifarahmah, 2012. Pengawasan. <http://lyamarsady.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false.html>, diakses pada 12 Desember 2022.

<sup>135</sup> Nale, Pengertian Pengawasan dan Prinsip Pengawasan, <http://ilmuekonomi.com>., diakses pada 12 Desember 2022

<sup>136</sup> Ibid

1. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.

2. Pengawasan eksternal, dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara oragisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dan pengawasan dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah.

2. Pengawasan *a-posteriori* atau pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah.. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukhan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.<sup>137</sup>

Pengawasan terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori: (1) pengawasan dari segi hukum (*rechmmnatigheidstoetsing*, dan (2) pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*), yaitu pengawasan teknis administratif interen dalam lingkungan pemerintah itu

---

<sup>137</sup> Ardi, Jenis-Jenis Pengawasan, <http://www.psychologymania.com>, Diakses pada 12 Desember 2022.

sendiri (*builtin control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

Pengawasan merupakan salah satu dari empat pilar dari fungsi manajemen sehingga tidak mungkin ada pemikiran dalam satu manajemen. Fungsi manajemen yang paling dikenal sampai saat ini adalah;<sup>138</sup>

1. *Planning*, yaitu perencanaan tentang apa yang akan dicapai. Perumusan suatu persoalan tentang apa dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
2. *Organizing*, suatu usaha kerja sama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.
3. *Actuating*, yaitu menggerakkan unit-unit kerja dalam menyelenggarakan program demi tercapainya tujuan.
4. *Controlling*, yaitu pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.

Masing-masing memiliki lingkungan kekuasaan atau lingkungan wewenang (*machten sfeer, bevoegdheid sfeer*) yang mandiri, tidak boleh dicampur oleh kekuasaan lain. Meskipun ada wewenang pengawasan, tidak berarti membolehkan campur tangan. Pengawasan hanya berfungsi menunjukkan telah terjadi kesalahan kebijakan atau tindakan, bukan sekaligus berwenang mengambil tindakan. Kalau hal semacam itu dilakukan, berarti mempersatukan disatu tangan fungsi pengawasan dan fungsi tindakan yang dapat menuju pada kesewenang-wenangan (*arbitrary, willekeur*). Sesuatu

---

<sup>138</sup> Amran suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hlm.5

yang dilarang dalam sistem organisasi yang demokratis dan berdasarkan hukum.<sup>139</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata “wewenang”. Menurut Solly Lubis pengertian wewenang dengan membedakannya dengan tugas (*functie*), yakni satuan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.<sup>140</sup> Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.<sup>141</sup>

“Pengertian teori kewenangan menurut Ridwan HR.<sup>142</sup> adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.” Adapun pendapat lain yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana kata wewenang disamakan dengan

---

<sup>139</sup> Budi Yuwono, harus dilaksanakan rekomendasi KY, <http://www.suaramerdeka.com>. Diakses pada 12 Desember 2022.

<sup>140</sup> M. Solly Lubis. 2008. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni: Bandung. hlm.56

<sup>141</sup> Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 183

<sup>142</sup> Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.110

kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>143</sup> Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>144</sup> kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang / badan lain.

Sementara itu pendapat oleh Van Wijk dan Wilen Koninjenbelt dalam bukunya Lukman Markus mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) model penyerahan wewenang, yaitu:<sup>145</sup>

a. Atribusi

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat sah yang berasal dari pembentukan undang-undang orisinil. Pada model ini, pemberian dan penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang ada. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung

---

<sup>143</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), hlm. 35.

<sup>144</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.hlm.102

<sup>145</sup> Lukman Markus. 1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi Pascasarjana UNPAD: Bandung. hlm.53

bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Delegasi

Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu, pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut *delegataris*. Setelah *delegans* menyerahkan wewenang kepada *delegataris*, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada *delegataris*.

c. Mandat

Perolehan wewenang secara *mandate* pada dasarnya merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha Negara yang memberi *mandate*. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil pejabat penerima *mandate*, pada hakikatnya merupakan keputusan dari pejabat tata usaha Negara yang memberi *mandate*. Sebagai konsekuensinya, tanggungjawab atau tanggung gugat atas diterbitkannya keputusan atas dasar suatu *mandate*, tetap berada pada pejabat pemberi *mandate*.

FA.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu: 1. atribusi, dan 2. delegasi.<sup>146</sup> Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.<sup>147</sup>

Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

---

<sup>146</sup> Ridwan HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.104.

<sup>147</sup> Philipus M.Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*", Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm.90.

5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>148</sup>

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu; "Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.<sup>149</sup> Dalam aspek hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam prakteknya perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif. Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>150</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi

---

<sup>148</sup> Ibid.hlm.94

<sup>149</sup> Philipus M Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjadarmas University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 105

<sup>150</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalma Indonesia, Jakarta 1981, hlm 29



karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).<sup>151</sup> Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum.<sup>152</sup>

Wewenang pemerintahan yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha Negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.<sup>153</sup> Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:<sup>154</sup>

- 1) Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- 2) Wewenang resmi dan tidak resmi;
- 3) Wewenang pribadi dan territorial; dan
- 4) Wewenang terbatas dan menyeluruh.

### 3. Teori Keadilan

#### a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

---

<sup>151</sup> Philipus M Hardjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 10

<sup>152</sup> Philipus M hardjon, *Tentang wewenang, makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya, hlm 1

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>154</sup> Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 280-288

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>155</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>156</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan

---

<sup>155</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 86.

tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>157</sup>

#### b. Teori Keadilan John Rawls

Dari berbagai pendapat keadilan, seperti yang sudah dikemukakan oleh Aristoteles, Plato, dan tokoh filsuf lainnya. Dalam mengartikan keadilan, John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut:<sup>158</sup>

*“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*

Menurut John Rawls, keadilan adalah Kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapun elegan dan ekonomisnya, harus di tolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>158</sup> John Rawls, 2019. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.3-4

Keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial yang di ungkapkan oleh Locke, Rousseau dan Kant ke Tingkat abstraksi yang lebih tinggi.<sup>159</sup> Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana. Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan.<sup>160</sup> Dalam pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi demikian : Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua

---

<sup>159</sup> Ibid, hlm.12

<sup>160</sup> Ibid. Hlm.72

orang. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:<sup>161</sup>

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua: Ketimpangan social ekonomi mesti di atur sedemikian rupa sehingga (a) dapat di harapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang

---

<sup>161</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses pada tanggal 12 September 2020.

beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

#### E. Kerangka Pikir


Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka akan diuraikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis terhadap penelitian berjudul pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dalam perspektif hukum dan keadilan. Alur pikir penelitian ini di mulai dari latar belakang yang secara garis besar bertitik tolak dari prinsip penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada pembukaan alinea IV, dan Pasal 28, Pasal 33 (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Pasal 18 A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945. serta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seakan tidak memberikan solusi terhadap pengawasan pengelolaan perikanan dan penegakan hukum di indonesia yang semakin hari semakin meningkatnya

kejahatan dan pelanggaran, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

untuk mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual framework*) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian serta untuk menganalisis serta menemukan konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Dengan demikian maka penelitian ini menitik beratkan kepada hubungan antara variabel dengan masing-masing indikatornya.

Berangkat dari garis besar latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan Masalah *Pertama*, adalah Bagaimanakah hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan, *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah Fungsi pengaturan Perikanan, Pengaturan hukum Internasional Perikanan dan fungsi pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan untuk melindungi hak masyarakat di perbatasan. Rumusan *kedua* yaitu Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengawasan pengelolaan perikanan. *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah kewenangan pengawasan pemerintah pusat, kewenangan pengawasan pemerintah daerah, untuk melakukan adanya Pengawasan khusus dan ketat di wilayah perbatasan, Kemudian rumusan *ketiga* yaitu Bagaimanakah konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah

perbatasan yang berkeadilan. *Variabel* yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah pendekatan konsep ideal *Co-Management* dalam pengawasan, peningkatan dan penguatan sumber daya manusia (SDM,) peningkatan sarana dan prasarana dalam pengawasan, kerjasama antara Lembaga pengawasan/kemitraan, Partisipasi dan manfaat masyarakat pesisir di perbatasan dalam Pengawasan khusus (pengaktifan Pokmaswas).



## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian disertasi ini, maka perlu diberikan pengertian-pengertian terhadap beberapa isitilah yang digunakan berdasarkan kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut :



1. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran. hakikat merujuk pada esensi atau inti dari suatu hal, yaitu sifat dasar atau kenyataan mendalam. hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di Kalimantan Utara adalah untuk melindungi sumber daya laut, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan melindungi kepentingan nasional.
2. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya di wilayah perbatasan.
3. pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan,
4. Kewenangan Pemerintah adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dalam rangka mendukung bekerjanya pengawasan sumberdaya perikanan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>162</sup> Penelitian hukum empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan hukum sosiologi dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.<sup>163</sup> Pendekatan ini memiliki karakteristik yang bersifat deskriptif, yakni memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa social tertentu tentang pengaruh secara timbal balik antara faktor hukum dengan faktor diluar hukum.<sup>164</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>162</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

<sup>163</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm.15.

<sup>164</sup> Irwansyah. 2021. "*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, edisi revisi*. Cetakan ke 4:2021, Mirra Buana Media; Yogyakarta. hlm. 21